

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BEKASI
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 Tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 1002

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
1.	Nama	-	-	-																																																								
2.	Objek	-	-	-																																																								
3.	Subjek	-	-	-																																																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 22</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 22 Komponen Tarif Retribusi dihitung sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASUMSI</th> <th colspan="2">KUANTITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah menara</td> <td>776</td> <td>Menara</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Target kunjungan per menara per tahun</td> <td>2</td> <td>Kali</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kemampuan kunjungan per hari</td> <td>3</td> <td>Menara</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah personil per tim</td> <td>4</td> <td>Orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun</td> <td>172</td> <td>Hari</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun</td> <td>776</td> <td>Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	ASUMSI	KUANTITAS		1	Jumlah menara	776	Menara	2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali	3	Kemampuan kunjungan per hari	3	Menara	4	Jumlah personil per tim	4	Orang	5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun	172	Hari	6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	776	Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan	<p align="center">-</p> <p>Penjelasan Pasal 22 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Penjelasan Pasal 22 Komponen Tarif Retribusi dihitung sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASUMSI</th> <th colspan="2">KUANTITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah menara</td> <td>776</td> <td>Menara</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Target kunjungan per menara per tahun</td> <td>2</td> <td>Kali</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kemampuan kunjungan per hari</td> <td>3</td> <td>Menara</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jumlah personil per tim</td> <td>3</td> <td>Orang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun</td> <td>172</td> <td>Hari</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun</td> <td>776</td> <td>Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	ASUMSI	KUANTITAS		1	Jumlah menara	776	Menara	2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali	3	Kemampuan kunjungan per hari	3	Menara	4	Jumlah personil per tim	3	Orang	5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun	172	Hari	6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	776	Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan	<p>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagai berikut: a. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. Berdasarkan surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016</p>
NO	ASUMSI	KUANTITAS																																																										
1	Jumlah menara	776	Menara																																																									
2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali																																																									
3	Kemampuan kunjungan per hari	3	Menara																																																									
4	Jumlah personil per tim	4	Orang																																																									
5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun	172	Hari																																																									
6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	776	Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan																																																									
NO	ASUMSI	KUANTITAS																																																										
1	Jumlah menara	776	Menara																																																									
2	Target kunjungan per menara per tahun	2	Kali																																																									
3	Kemampuan kunjungan per hari	3	Menara																																																									
4	Jumlah personil per tim	3	Orang																																																									
5	Hari kerja efektif digunakan kunjungan dalam satu tahun	172	Hari																																																									
6	Jumlah kunjungan seluruh menara dalam satu tahun	776	Menara x 2 Kali = 1.552 kali kunjungan																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<p>7 Hari yang dibutuhkan untuk seluruh kunjungan 1.552 kk : 3 Menara = 517 Hari</p> <p>8 Jumlah tim yang dibutuhkan untuk kunjungan 517 Hari : 172 Hari = 3 Tim</p> <p>Tarif Tunggal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>Banyak</th> <th>Satuan</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Total (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transportasi</td> <td>3 Tim</td> <td>172 Hari</td> <td>700.000,-</td> <td>361.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)</td> <td>12 Orang</td> <td>172 Hari</td> <td>315.000,-</td> <td>650.160.000,-</td> </tr> <tr> <td>ATK (Dokumen menara + stiker)</td> <td></td> <td>776 Menara</td> <td>120.000,-</td> <td>93.120.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total biaya operasional per Tahun</td> <td>1.104.480.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)</td> <td>1.423.298,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><i>Dibulatkan</i> 1.423.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	Banyak	Satuan	Biaya (Rp)	Total (Rp)	Transportasi	3 Tim	172 Hari	700.000,-	361.200.000,-	Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)	12 Orang	172 Hari	315.000,-	650.160.000,-	ATK (Dokumen menara + stiker)		776 Menara	120.000,-	93.120.000,-	Total biaya operasional per Tahun				1.104.480.000,-	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)				1.423.298,-					<i>Dibulatkan</i> 1.423.000,-	<p>7 Hari yang dibutuhkan untuk seluruh kunjungan 1.552 kk : 3 Menara = 517 Hari</p> <p>8 Jumlah tim yang dibutuhkan untuk kunjungan 517 Hari : 172 Hari = 3 Tim</p> <p>Tarif Tunggal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>Banyak</th> <th>Satuan</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Total (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transportasi</td> <td>3 Tim</td> <td>172 Hari</td> <td>700.000,-</td> <td>361.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)</td> <td>9 Orang</td> <td>172 Hari</td> <td>315.000,-</td> <td>487.620.000,-</td> </tr> <tr> <td>ATK (Dokumen menara + stiker)</td> <td></td> <td>776 Menara</td> <td>120.000,-</td> <td>93.120.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total biaya operasional per Tahun</td> <td>941.940.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)</td> <td>1.213.840,-</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><i>Dibulatkan</i></td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	Banyak	Satuan	Biaya (Rp)	Total (Rp)	Transportasi	3 Tim	172 Hari	700.000,-	361.200.000,-	Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)	9 Orang	172 Hari	315.000,-	487.620.000,-	ATK (Dokumen menara + stiker)		776 Menara	120.000,-	93.120.000,-	Total biaya operasional per Tahun				941.940.000,-	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)				1.213.840,-					<i>Dibulatkan</i>	<p>tanggal 9 September 2016, jumlah petugas yang melakukan pengawasan sebanyak 3 orang.</p> <p>b. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar.</p> <p>3. Besaran belanja langsung (biaya operasional) harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah.</p>
DESKRIPSI	Banyak	Satuan	Biaya (Rp)	Total (Rp)																																																																						
Transportasi	3 Tim	172 Hari	700.000,-	361.200.000,-																																																																						
Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)	12 Orang	172 Hari	315.000,-	650.160.000,-																																																																						
ATK (Dokumen menara + stiker)		776 Menara	120.000,-	93.120.000,-																																																																						
Total biaya operasional per Tahun				1.104.480.000,-																																																																						
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)				1.423.298,-																																																																						
				<i>Dibulatkan</i> 1.423.000,-																																																																						
DESKRIPSI	Banyak	Satuan	Biaya (Rp)	Total (Rp)																																																																						
Transportasi	3 Tim	172 Hari	700.000,-	361.200.000,-																																																																						
Honorarium Petugas ke Lapangan (Uang Harian + Makan + Snak)	9 Orang	172 Hari	315.000,-	487.620.000,-																																																																						
ATK (Dokumen menara + stiker)		776 Menara	120.000,-	93.120.000,-																																																																						
Total biaya operasional per Tahun				941.940.000,-																																																																						
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (776)				1.213.840,-																																																																						
				<i>Dibulatkan</i>																																																																						
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 1.423.000,- per menara pertahun.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp..... per menara pertahun.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah.</p>	<p>1. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman pada ketentuan Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009, Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p> <p>2. Besaran tarif retribusi pada Pasal 23 raperda</p>																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>Pasal 23 ditambahkan Penjelasan sebagai berikut:</p> <p>Contoh perhitungan retribusi terutang adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p> <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p> <p>Keterangan : Besaran retribusi terutang pada kasus a dan kasus b sama.</p>	<p>disesuaikan dengan hasil perhitungan tarif retribusi pada penjelasan Pasal 22 raperda.</p> <p>3. Ketentuan mengenai simulasi/ccontoh perhitungan retribusi terutang agar dimasukkan pada bagian penjelasan raperda.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				



Jakarta, 29 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
 Lisbon Sirait